

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Islam seorang suami diperintahkan menggauli istrinya secara ma'ruf dengan dengan baik dan lembut tidak menyakiti yakni dengan apa yang merupakan kepatutan dalam syariat berupa pergaulan yang baik yang dihalalkan Allah. Dalam islam seorang suami diperintahkan menggauli istrinya secara ma'ruf dengan larangan untuk berbuat kemadhorotan. Kekerasan seksual terhadap Istri sebagai salah satu tindak pidana. Hubungan yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan istri luka ringan atau berat. Tindakan tersebut tidak mencerminkankan terpenuhinya tujuan syariah dalam perkawinan dan beberapa poin inti dari masalah al-Daruriyyah yaitu, Maqashid Syariah yang menjaga agama (*Hifdzu Ad-Diin*), menjaga jiwa (*Hifdzu An-Nafs*), menjaga akal (*Hifdzu Aql*), menjaga keturunan (*Hifdzu An-Nasl*), dan menjaga harta

(*Hifdzu Al-Maal*). kekerasan seksual suami ke istri sebaiknya dihindari.

2. Kekerasan seksual istri terhadap suami dalam rumah tangga yang salah satu dampaknya adalah rusaknya alat reproduksi tidak dibenarkan dalam islam dengan alasan, Pertama, dari sisi maqashid syariah tindak kekerasan seksual terhadap istri tidak mencerminkan terpenuhinya tujuan syariah dalam perkawinan dan beberapa poin inti dari masalah al-Daruriyyah yaitu, *hifdz al-nafs* dan *hifdz al-nasl*. dampak dari kekerasan seksual suami terhadap istri secara verbal bisa merusak akal (psikologi), fisik (badab/jiwa) dan seksual (alat reproduksi). Kedua dari sisi tindak pidana islam perilaku tindak kekerasan seksual istri terhadap suami masuk dalam kategori hukum pidana qishash pencederaan (penganiayaan) yaitu pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya.
3. Kekerasan seksual dari sisi tindak pidana islam masuk dalam kategori hukum pidana qishash pencederaan (penganiayaan) yaitu pelaku dihukum sesuai dengan perbuatannya atau dihukum *ta'zir* maupun membayar denda (*diyat*) jika terjadi penganiayaan fisik.. Kekerasan seksual meliputi, pemaksaan hubungan seksual, melakukan hubungan seksual dengan cara

yang tidak disukai pasangan, melakukan hubungan tersebut disertai dengan kekerasan dan ancaman yang mengakibatkan luka fisik dan gangguan (psikis), hingga kekerasan seksual mengakibatkan rusaknya alat reproduksi atau kematian pada janin. Kekerasan dalam hukum pidana indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 8 UUPKDRT adalah setiap perbuatan yang serupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu orang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan diatas dapat dilihat beberapa kemungkinan yang dapat menimbulkan efek yang akan terjadi baik secara internal maupun eksternal keluarga. Sehingga dapat dibuat rekomendasi mengenai masalah Hukum Islam larangan melakukan kekerasan seksual dalam rumah tangga baik terhadap istri maupun suami dari sudut pandang Maqashid Syariah.

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti, sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan edukasi kepada aparat penegak hukum, terutama yang menangani kasus KDRT. Edukasi diperlukan agar aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai perspektif untuk melindungi korban dalam masa penanganan kasus dan lebih mementingkan hak-hak korban, terutama terlindunginya korban selama kasus ditangani.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus Kekerasan seksual yang ada di lingkungannya. Sehingga masyarakat dapat membantu korban Kekerasan seksual untuk menyerahkan kasusnya kepada pihak yang berwenang.
3. Pemerintah memberikan pendidikan secara merata sehingga setiap warga negara mendapatkan pendidikan wajib dan mampu bersaing dalam dunia lapangan kerja, sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
4. Memberikan pembimbingan dan perlindungan kepada korban sebaik mungkin. Sehingga membuat korban merasa yakin bahwa kejahatan yang dilakukan oleh pelaku memang pantas untuk dihukum dan melaporkan perbuatan pelaku kekerasan bukanlah bermaksud untuk merusak nama keluarga.